

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Direksi PT Trust Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.18 WIB – 10.38 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 10.45 WIB – 10.59 WIB, bertempat di Ballroom - Lobby Gedung Artha Graha Kawasan SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:**RUPST:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan Persyaratan lainnya.
4. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Persetujuan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan penggunaan seluruh aset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FISCAL YEAR 2025
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Trust Finance Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") were held on Friday, June 26, 2026. The AGMS was conducted from 10:18 WIB to 10:38 WIB, and the EGMS from 10:45 WIB to 10:59 WIB, located at Ballroom – Lobby, Artha Graha Building, SCBD Area, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta (hereinafter collectively referred to as the "Meetings"), with the following summary:

A. Meeting Agendas as Follows:**AGMS::**

- a. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025.
- b. Determination of the use of the Company's profit for fiscal year 2025.
- c. Appointment of the Public Accountant for fiscal year 2026, including determination of honorarium and other requirements.
- d. Approval of the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners.

EGMS:

- i. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding purposes, objectives, and business activities in accordance with Badan Pusat Statistik Regulation No. 7 of 2025 on *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* (KBLI) or Standard Industrial Classification in Indonesia.
- ii. Approval of changes to the term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- iii. Approval of the use of all Company assets as collateral to banking and non-banking institutions that provides credit facilities to the Company.

perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.

- | | |
|---|--|
| <p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bapak Ir. Halim Kesuma</p> <p>Direksi:
Direktur Utama : Bapak Suparman Sulina
Direktur : Bapak Tandijono Koko
Direktur : Bapak Suhiwan Budiyanto</p> | <p>B. Attendance of the Board of Commissioners and the Directors:
Board of Commisioners:
Independent Commissioner : Mr. Ir. Halim Kesuma</p> <p>Directors:
President Director : Mr. Suparman Sulina
Director : Mr. Tandijono Koko
Director : Mr. Suhiwan Budiyanto</p> |
| <p>C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, masing-masing sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPST dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 777.861.100 saham atau setara dengan 97,23% dari 800.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 777.874.700 saham atau setara dengan 97,23% dari 800.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. | <p>C. Both AGMS and EGMS are attended by the quorum as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The AGMS was attended by shareholders and/or their lawful proxies representing 777,861,100 shares, which constitute 97.23% of the 800,000,000 shares with valid voting rights issued by the Company. - The EGMS was attended by shareholders and/or their lawful proxies representing 777,874,700 shares, which constitute 97.23% of the 800,000,000 shares with valid voting rights issued by the Company. |
| <p>D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.</p> | <p>D. Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions.</p> |
| <p>E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.</p> | <p>E. No questions were raised from the shareholders attending the Meetings.</p> |
| <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan Keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p> | <p>F. The mechanism for adopting resolutions at the Meetings was as follows: decisions on all agenda items were first sought to be made by way of deliberation to reach consensus. In the event that deliberation for consensus could not be achieved, decisions would be adopted by means of voting.</p> |
| <p>G. RUPST:
Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>RUPSLB:
Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> | <p>G. AGMS:
The resolutions on all agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders were adopted by way of deliberation to reach consensus.</p> <p>EGMS:
The resolutions on all agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders were adopted by way of deliberation to reach consensus.</p> |
| <p>H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:</p> | <p>H. The Resolutions of the Meetings has declared the approval on items as follows</p> |

RUPST:**Mata Acara ke-1**

- a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiyansyah & Rekan dengan pendapat: WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara ke-2:

- a. Menyetujui dan menetapkan Total Penghasilan Komprehensif tahun 2025 sebesar Rp. 20.023.293.020 (dua puluh miliar dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah).
- b. Menyetujui penggunaan Sebagian laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan sebagian dari laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen tunai. Sehingga jumlah keseluruhan dividen yang dibagikan adalah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) atau sebesar Rp. 60,-(enam puluh rupiah) per saham kepada para pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing.

AGMS:**Agenda 1:**

- a. To receive and accept the Board of Directors' Report on the management and operations of the Company for the financial year ended 31 December 2025, including the Report on the Supervisory Duties performed by the Board of Commissioners of the Company.
- b. To ratify the Company's Financial Statements, consisting of the statement of financial position, statement of profit or loss, and statement of comprehensive income for the financial year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiyansyah & Rekan, and which received an opinion of: UNQUALIFIED IN ALL MATERIAL RESPECTS.
- c. With the Board of Directors' Report having been accepted and the Financial Statements, consisting of the statement of financial position, statement of profit or loss, and statement of comprehensive income of the Company for the financial year ended 31 December 2025, having been ratified, full release and discharge (*acquit et de charge*) are hereby granted to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out during the financial year 2025, to the extent such actions are reflected in the statement of financial position, statement of profit or loss, and statement of comprehensive income of the Company for the financial year 2025.

Agenda 2:

- a. To approve and determine the total comprehensive income for the year 2025 in the amount of IDR 20,023,293,020 (twenty billion twenty-three million two hundred ninety-three thousand twenty rupiah).
- b. To approve the use of part of the Company's profit as of 31 December 2025 in the amount of IDR 20,000,000,000 (twenty billion rupiah) and part of retained earnings which have not yet been designated for any specific use in the amount of IDR 28,000,000,000 (twenty eight billion rupiah) to be distributed as cash dividends. Thus, the total amount of cash dividend to be distributed is IDR 48,000,000,000 (forty eight billion rupiah), equivalent to IDR 60 (sixty rupiah) per share, to the shareholders in accordance with their respective shareholding composition.

Sehingga saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya menjadi Rp. 310.515.204.761,- (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

- Yang berhak atas dividen adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai pada tanggal 30 Juli 2026 dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer.
 - Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 06 Juli 2026;
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 07 Juli 2026;
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 08 Juli 2026;
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 09 Juli 2026;
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 08 Juli 2026;
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 30 Juli 2026;
 - Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara ke-3:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukkan Akuntan Publik tersebut termasuk mengenai honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara ke-4:

- a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak

As a result, the balance of the Company's retained earnings which have not yet been designated for any specific use becomes IDR 310,515,204,761 (three hundred ten billion five hundred fifteen million two hundred four thousand seven hundred sixty one rupiah).

- The shareholders entitled to receive the dividend are those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on 6 July 2026 up to 16:00 WIB.
 - Payment of the cash dividend will commence on 30 July 2026 by way of dividend cheque or bank transfer.
 - The dividend distribution shall be carried out in accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange as follows:
 - a. Cum dividend for trading on the Regular and Negotiated Markets on 6 July 2026;
 - b. Ex dividend for trading on the Regular and Negotiated Markets on 7 July 2026;
 - c. Cum dividend for trading on the Cash Market on 8 July 2026;
 - d. Ex dividend for trading on the Cash Market on 9 July 2026;
 - e. Final date for recording in the Shareholders Register (recording date) on 8 July 2026;
 - f. Dividend payment date on 30 July 2026.
 - Dividend tax will be calculated in accordance with the applicable tax regulations.
- c. To grant authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the distribution of the dividend.

Agenda 3:

To approve the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant of the Company to audit the statement of financial position, statement of profit or loss, and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year 2026, and to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to negotiate and determine the terms and conditions of such appointment, including the honorarium of the Public Accountant.

Agenda 4:

- a. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of

ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUP. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Suparman Sulina
- Direktur : Bapak Tandijono Koko
- Direktur : Bapak Suhiwan Budiyanto

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Ibu Renee Tang
- Komisaris Independen: Bapak Ir. Halim Kesuma

the Company as of the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UU PT). As of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Directors :

- President Director : Mr. Suparman Sulina
- Director : Mr. Tandijono Koko
- Director : Mr. Suhiwan Budiyanto

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mrs. Renee Tang
- Independent Commissioner: Mr. Ir. Halim Kesuma

- b. Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
- b. To grant authority to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to declare the resolutions of this Meeting in a separate deed before a Notary, to notify and register such changes with the relevant authorities, and to take all necessary actions in connection with the changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

RUPSLB:

Mata Acara ke-1:

- a. Menyetujui melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara ke-2:

- a. Menyetujui melakukan perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Sehingga mengubah Pasal 17 ayat 3 tentang masa jabatan anggota Direksi dan Pasal 20 ayat 5 tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

EGMS:

Agenda 1:

- a. To approve the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's purposes, objectives, and business activities in accordance with Badan Pusat Statistik Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* or KBLI).
- b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions in relation to the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 2:

- a. To approve the amendment of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, from the previous term of four (4) years to a term of five (5) years, thereby amending Article 17 paragraph 3 regarding the term of office of the members of the Board of Directors and Article 20 paragraph 5 regarding the term of office of the members of the Board of Commissioners.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 5 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the amendment of Article 17 paragraph 3 and Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, in accordance with the prevailing laws and regulations

Mata Acara ke-3:

- a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (sertipikat tanah dan bangunan/piutang/bukti kepemilikan kendaraan bermotor/faktur/invoice) baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh asset milik Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 08 Juli 2026 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 08 Juli 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai

Agenda 3:

- a. To approve the use of all assets owned by the Company, whether movable or immovable, whether tangible or intangible (including land and building certificates, receivables, evidence of ownership of motor vehicles, invoices, and other documents), whether presently existing or to be acquired in the future, as collateral to any bank and/or any non bank financial institution that provides credit facilities to the Company.
- b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions in relation to the encumbrance of all Company assets as collateral, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Dividend Distribution Procedures:

1. The cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (recording date) on 8 July 2026 and/or to shareholders in the sub-securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on 8 July 2026.
2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, payment of the cash dividend will be made through KSEI and will be distributed on 30 July 2026 into the Customer Fund Accounts (*Rekening Dana Nasabah/RDN*) at the securities company and/or custodian bank where the shareholders maintain their sub-securities accounts. For shareholders whose shares are not placed in KSEI's collective custody, payment of the cash dividend will be transferred to the shareholders' bank accounts.
3. The cash dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from taxable income if received by shareholders that are domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN"), and the Company will not withhold income tax on cash dividends paid to such domestic corporate taxpayers. Cash dividends received

yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

by shareholders that are domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from taxable income insofar as such dividends are reinvested within the territory of the Republic of Indonesia. For domestic individual taxpayers who do not meet the investment requirements as referred to above, the dividends they receive will be subject to income tax (“PPH”) in accordance with the applicable laws and regulations, and such income tax must be paid by the relevant domestic individual taxpayers themselves in accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Shareholders may obtain confirmation of dividend payment through the securities company and/or custodian bank where they maintain their securities accounts, and thereafter shareholders are responsible for reporting the receipt of such dividends in their tax returns for the relevant fiscal year, in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. For shareholders who are foreign taxpayers and whose dividend withholding tax will use the tax rates under an applicable Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), they must fulfil the requirements under Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit proof of record or receipt of the DGT/SKD that has been uploaded to the Directorate General of Taxes portal to KSEI or the Share Registrar (BAE), in accordance with KSEI’s rules and procedures. In the absence of such documents, the cash dividend paid will be subject to withholding of income tax under Article 26 at a rate of 20% or another rate as stipulated under the prevailing tax laws and regulations.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
Direksi

Jakarta, June 30th 2026
PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk
Directors